

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran sentral dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam sistem keuangan negara, pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengumpulan dana (*budgetair*), tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam perekonomian (*regulerend*).

Fungsi *budgetair* pajak tercermin dari perannya sebagai sumber utama pembiayaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Sementara itu, fungsi *regulerend* pajak terwujud melalui kebijakan tarif progresif, insentif fiskal, dan berbagai fasilitas perpajakan yang bertujuan untuk mendorong investasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Efektivitas administrasi perpajakan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan negara dalam mengamankan penerimaan pajak. Tanpa administrasi yang baik, potensi penerimaan pajak yang besar sekalipun tidak akan dapat dioptimalkan. Hal ini disebabkan oleh adanya celah kepatuhan (*tax gap*) yang timbul akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak, baik yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. *Tax gap* ini dapat berupa pelaporan yang tidak benar, penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau sekadar kesalahan administratif.

Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan berbagai instrumen pengawasan

yang diarahkan untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian dalam pelaporan Wajib Pajak. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Secara konseptual, keberadaan SP2DK sejalan dengan prinsip pengawasan administratif yang bersifat preventif. Instrumen ini dirancang bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, melainkan untuk mendorong kepatuhan sukarela melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Dengan adanya SP2DK, Wajib Pajak diberi kesempatan untuk meninjau kembali pelaporan perpajakannya dan memperbaiki kekeliruan secara sukarela sebelum berhadapan dengan pemeriksaan formal yang memiliki konsekuensi hukum lebih besar.

Dalam konteks ini, SP2DK dapat dipahami sebagai bagian dari upaya DJP untuk mengedepankan prinsip pembinaan kepatuhan sekaligus menjaga efektivitas pengawasan perpajakan. SP2DK menjadi "jembatan" antara pengawasan administratif yang bersifat umum dan pemeriksaan formal yang bersifat khusus dan represif. Instrumen ini memungkinkan DJP melakukan klarifikasi tanpa harus segera masuk ke prosedur pemeriksaan yang lebih berat dan berbiaya tinggi.

Meskipun demikian, pelaksanaan SP2DK tidak terlepas dari persoalan yuridis yang signifikan. Dalam perkembangan awalnya, pengaturan teknis SP2DK banyak bertumpu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, khususnya SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam ketentuan tersebut, Wajib Pajak pada prinsipnya diberikan jangka waktu paling lama 14 hari kalender untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang diterimanya¹.

Namun, kedudukan Surat Edaran sebagai dasar normatif menimbulkan perdebatan dari segi hierarki peraturan perundang-undangan. Surat Edaran pada umumnya dipahami sebagai pedoman internal yang tidak memiliki daya ikat eksternal sebagaimana undang-undang atau

¹ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

peraturan menteri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai kepastian hukum, legitimasi pengawasan, serta perlindungan hak-hak Wajib Pajak dalam proses administrasi perpajakan.

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Regulasi ini memperkuat dasar hukum pelaksanaan SP2DK dengan menempatkannya dalam kerangka pengawasan yang lebih formal dalam sistem *self-assessment*².

PMK 111/2025 menegaskan fungsi SP2DK sebagai instrumen permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, sekaligus membedakannya secara eksplisit dari pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan. Dengan demikian, SP2DK tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pedoman teknis internal, melainkan sebagai instrumen pengawasan yang memperoleh legitimasi normatif pada tingkat peraturan menteri³.

Penguatan dasar hukum tersebut pada dasarnya merupakan langkah yang positif karena dapat meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan. Dengan adanya pengaturan yang lebih formal, ruang interpretasi yang terlalu luas terhadap SP2DK dapat dipersempit, sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas. Selain itu, keberadaan PMK 111/2025 juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menata kembali mekanisme pengawasan agar selaras dengan kebutuhan administrasi perpajakan modern yang semakin berbasis data dan informasi⁴.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.

³ Pajakku. (2026). Skema Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai PMK 111/2025. Diakses dari <https://artikel.pajakku.com/skema-baru-pengawasan-kepatuhan-wajib-pajak-sesuai-pmk-1112025>

⁴ MUC Consulting. (2026). PMK 111/2025 on SP2DK Providing Legal Certainty in Tax Supervision. Diakses dari <https://muc.co.id/en/article/pmk-1112025-on-sp2dk-providing-legal-certainty-in-tax-supervision>

Perubahan signifikan lainnya dalam PMK 111/2025 adalah perluasan cakupan SP2DK, yang kini tidak hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Terdaftar, tetapi juga Wajib Pajak Belum Terdaftar (non-NPWP). Bagi Wajib Pajak Terdaftar, SP2DK akan memuat hasil penelitian dan uraian koreksi yang perlu dilakukan. Sementara itu, bagi Wajib Pajak Belum Terdaftar, SP2DK akan berisi imbauan untuk segera mendaftarkan diri (memperoleh NPWP), memotong/memungut, membayar/menyetor pajak, serta melaporkan SPT sejak kewajiban perpajakan timbul⁵.

Perluasan ini mempertegas bahwa jangkauan pengawasan DJP tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah berada dalam sistem, tetapi juga menjangkau potensi pajak yang belum teridentifikasi. Namun demikian, perluasan ini juga menimbulkan pertanyaan yuridis tentang kewenangan negara menjangkau subjek di luar sistem formal, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pihak yang secara formal belum terdaftar dalam sistem perpajakan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum SP2DK dalam sistem pengawasan kepatuhan perpajakan setelah berlakunya PMK 111 Tahun 2025?
2. Apakah pengaturan dan pelaksanaan SP2DK telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang memadai bagi Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian dan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan yuridis Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam sistem perpajakan Indonesia:

⁵ Ortax. (2026). DJP Atur Ulang Pengawasan Wajib Pajak Melalui PMK 111/2025. Diakses dari <https://ortax.org/djp-atur-ulang-pengawasan-wajib-pajak-melalui-pmk-111-2025>

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum SP2DK dalam sistem pengawasan kepatuhan perpajakan pasca berlakunya PMK 111/2025.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam pengaturan dan pelaksanaan SP2DK.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi strategis bagi peningkatan mutu tata kelola perpajakan nasional melalui pemberian perlindungan hukum prosedural dan penguatan kepatuhan sukarela.

Bagi Wajib Pajak: berfungsi sebagai panduan mitigasi risiko sengketa perpajakan secara dini serta edukasi untuk membangun tata kelola administrasi internal yang akuntabel.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Menyajikan repositori rekomendasi kebijakan guna memperkuat legitimasi pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Mendesain jembatan komunikasi yang kooperatif antara fiskus dan Wajib Pajak.

Menetapkan demarkasi kewenangan yang transparan untuk mencegah tumpang tindih fungsi antara tindakan administrasi pengawasan dan tindakan pemeriksaan formal.

Manfaat Teoretis

Memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pajak Formal dan Hukum Administrasi Negara, melalui dekonstruksi doktrinal terhadap transformasi instrumen hukum.

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap implementasi asas legalitas dan kepastian hukum (*legal certainty*), melalui telaah ilmiah mengenai pergeseran kedudukan SP2DK dari kebijakan internal (*beleidsregel*) menjadi regulasi formal mengikat (PMK).

Memperdalam diskursus akademik mengenai:

- a. Kompetensi absolut peradilan.
- b. Batasan diskresi aparat sipil negara.
- c. Formulasi arsitektur hukum perlindungan bagi hak-hak keperdataan publik.

melalui analisis posisi SP2DK sebagai tindakan persiapan (*voorbereidende handeling*) yang diuji berdasarkan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024.

1.5. Tinjauan Pustaka

A. Uraian Teoritis

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang digunakan sebagai tolok ukur utama keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengamankan penerimaan negara.

- a. Optimalisasi Penerimaan: Dalam upaya memperluas basis pajak (*tax base*) dan mengoptimalkan penerimaan, DJP melakukan segmentasi Wajib Pajak (Strategis dan Lainnya) untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif.
- b. Sistem *Self-Assessment* dan Pengawasan: Dalam sistem *self-assessment*, DJP menggunakan SP2DK sebagai instrumen pengawasan yang sah dan terukur. SP2DK merupakan surat klarifikasi awal (*early warning system*), bukan surat pemeriksaan.
- c. Manfaat Kepatuhan Mandiri: Bagi Wajib Pajak yang beritikad baik, SP2DK memberi kesempatan untuk mengecek kembali kepatuhan pajak mereka sebelum DJP masuk ke tahap pemeriksaan, yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT secara sukarela

dengan sanksi yang relatif lebih ringan. SP2DK dirancang secara konseptual untuk menegakkan kepatuhan pajak dan mendorong *cooperative compliance*.

2. Pemeriksaan (*Assessment*)

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Pemeriksaan memiliki kedudukan hukum yang berbeda dan eskalasi yang lebih tinggi dibandingkan SP2DK.

- a. Kedudukan Formal: Pemeriksaan adalah instrumen formal yang digunakan DJP. SP2DK menjadi tahap pengawasan awal sebelum DJP menggunakan instrumen pemeriksaan formal.
- b. Data Konkret sebagai Dasar Pemeriksaan: Pemeriksaan pengujian kepatuhan dapat dilakukan berdasarkan keterangan lain berupa data konkret yang dimiliki oleh DJP. Data konkret mencakup faktur pajak yang belum dilaporkan, bukti potong/pungut PPh yang belum dilaporkan, dan bukti transaksi/data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan. Data yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut, seperti hasil ekualisasi Pajak Keluaran PPN dengan peredaran usaha PPh, tidak dianggap sebagai data konkret.
- c. Prosedur Pemeriksaan Data Konkret: Pengawasan atas data konkret dapat ditindaklanjuti melalui permintaan penjelasan data/keterangan (SP2DK) jika daluwarsa data lebih dari 90 hari sampai 12 bulan. Pemeriksaan atas data konkret bersifat spesifik dan dilakukan secara sederhana, dengan jangka waktu pengujian yang sangat singkat (hanya 20 hari kerja).
- d. Perbedaan Prosedural: Pemeriksaan spesifik (atas data konkret) tidak melakukan pembahasan temuan sementara dan Wajib Pajak tidak memiliki hak mengajukan *quality assurance*, serta tidak dapat menghadirkan dokumen, saksi, atau pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan prosedur SP2DK yang mengedepankan pembahasan dan kesempatan pembetulan.

- e. Eskalasi dari SP2DK ke Pemeriksaan: SP2DK dapat berlanjut ke tahap usulan pemeriksaan jika Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK, Wajib Pajak meninggal dunia/meninggalkan Indonesia/dibubarkan, atau jika penjelasan Wajib Pajak tidak sesuai dengan hasil penelitian DJP dan Wajib Pajak tidak bersedia melakukan pembetulan SPT.

3. Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)

Dalam hukum administrasi negara, *beschikking* (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur KTUN meliputi:

- a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Bersifat konkret (mengenai satu atau lebih perkara spesifik)
- d. Bersifat individual (ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu)
- e. Bersifat final (definitif, tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut)
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa asas yang relevan dengan pelaksanaan SP2DK antara lain:⁶

- a. Asas Kepastian Hukum: menjamin bahwa tindakan pejabat TUN didasarkan pada peraturan yang jelas dan dapat diprediksi.
- b. Asas Keterbukaan: memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan proses pengambilan keputusan.
- c. Asas Proporsionalitas: memastikan bahwa tindakan administrasi tidak melampaui batas yang diperlukan.
- d. Asas Profesionalisme: menjamin bahwa pejabat TUN bertindak dengan kompetensi dan integritas.
- e. Asas Kehati-hatian: memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan data yang akurat.
- f. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: melarang pejabat menggunakan wewenang untuk tujuan di luar yang ditetapkan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Analisis yuridis terhadap SP2DK telah menyoroti isu-isu legal yang muncul dari implementasi instrumen pengawasan ini, terutama terkait kekuatan hukum pelaksanaannya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, beserta persamaan dan perbedaannya:

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) tentang Administrasi Pemerintahan.

1	Hanik, U. (2024) Peran SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak: Studi di KPP Pratama Malang Utara. ⁷	Sama-sama mengkaji SP2DK sebagai instrumen pengawasan kepatuhan perpajakan.	Fokus pada efektivitas SP2DK terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak (sudut pandang administratif), bukan pada kedudukan dan kepastian hukumnya.
2	Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023) Respon Wajib Pajak terhadap SP2DK. ⁸	Sama-sama mengkaji hak, kewajiban, dan respons Wajib Pajak dalam proses SP2DK.	Menggunakan pendekatan perilaku/persepsi Wajib Pajak, bukan analisis yuridis normatif terhadap dasar hukum dan kepastian hukumnya.
3	Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman. (2020) Efektivitas SP2DK terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. ⁹	Sama-sama membahas SP2DK dan potensi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaannya.	Mengukur efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak secara kuantitatif, tidak menganalisis kedudukan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun perkembangan PMK 111/2025.

⁷ Hanik, U. (2024). Peran SP2DK dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak: Studi di KPP Pratama Malang Utara. *Journal of Public and Business Accounting*, 5(2), 52-57.

⁸ Rivani, S., & Cheisviyanny, C. (2023). Respon Wajib Pajak terhadap SP2DK. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 1-15.

⁹ Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman. (2020). Efektivitas SP2DK terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 45-56.

Berdasarkan tabel di atas, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya membahas SP2DK dari sudut pandang efektivitas administratif dan persepsi/respons Wajib Pajak. Penelitian ini berbeda karena melakukan analisis yuridis normatif yang komprehensif terhadap tiga aspek hukum sekaligus, yaitu hukum pajak formil, hukum pajak materil, dan hukum tata usaha negara, serta menganalisis perubahan signifikan melalui PMK 111/2025 yang mulai berlaku 1 Januari 2026 dan mengangkat landasan hukum SP2DK dari tingkat Surat Edaran menjadi Peraturan Menteri Keuangan yang mengikat secara eksternal. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih mutakhir dan relevan dengan perkembangan regulasi terbaru.

C. Kerangka Berpikir (*Conceptual Framework*)

Kerangka berpikir dalam analisis yuridis SP2DK bergerak dari kebutuhan fiskal DJP menuju implementasi instrumen pengawasan dan diakhiri dengan evaluasi dampak serta keabsahan yuridis instrumen tersebut:

1. Kebutuhan Fiskal (Pemicu Awal)

DJP memiliki target penerimaan yang tinggi, tetapi sumber daya terbatas. Hal ini mendorong DJP untuk mencari metode yang efektif dan efisien untuk memperluas basis pajak dan menguji kepatuhan.

2. Instrumen Pengawasan

DJP memanfaatkan SP2DK sebagai instrumen pengawasan non-pemeriksaan di bawah sistem self-assessment. Landasan hukumnya adalah kewenangan DJP (UU KUP) yang diatur secara teknis melalui Surat Edaran (SE) dan kemudian diperkuat dengan PMK 111/2025.

3. Proses Implementasi

Proses SP2DK (diterbitkan dan disampaikan oleh Kepala KPP) melibatkan identifikasi data yang tidak sesuai (data matching), permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak (dalam 14 hari), penelitian atas penjelasan, dan pembahasan.

4. Tindak Lanjut (Hasil)

Hasil dari proses SP2DK ini, yang dituangkan dalam Laporan Hasil P2DK (LHP2DK), dapat berupa salah satu dari tiga kesimpulan utama:

- a. Kepatuhan Terpenuhi: Dinyatakan selesai dan diterbitkan SP3DK.
- b. Kepatuhan Perlu Ditingkatkan: Wajib Pajak bersedia melakukan pembetulan SPT (kepatuhan sukarela).
- c. Indikasi Kuat Ketidakpatuhan/Tidak Kooperatif: Diusulkan pemeriksaan (eskalasi formal).

5. Evaluasi Yuridis dan Etika

Seluruh proses tersebut harus dievaluasi berdasarkan hak dan kewajiban Wajib Pajak (seperti hak meminta data dasar) dan fiskus (kewajiban profesionalisme dan tidak memaksa), serta diuji terhadap prinsip legalitas (kedudukan SE sebagai beleidsregel, kemudian PMK 111/2025) dan risiko sengketa di PTUN.

6. Tujuan Akhir

Perbaikan pelaksanaan SP2DK harus diarahkan pada peningkatan kepatuhan sukarela dan tercapainya hubungan yang kooperatif antara fiskus dan Wajib Pajak, bukan hanya didasarkan pada besarnya koreksi penerimaan.

1.7. Methode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁰. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang SP2DK, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan.

Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya adalah aspek yuridis SP2DK yang memerlukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap konsistensi serta koherensi norma-norma hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum¹¹.

1.7.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode pendekatan (*approach*) yang sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif¹², yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SP2DK, baik secara formil maupun materil. Peraturan yang dikaji meliputi:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm. 47.

¹¹ Lihat juga Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, hlm. 35-40.

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, hlm. 133-137.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pelaksanaan SP2DK, seperti konsep kepatuhan wajib pajak, konsep pemeriksaan pajak, konsep keputusan tata usaha negara (*beschikking*), serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara konsep teoritis dengan implementasi praktis SP2DK.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan SP2DK dan sengketa di pengadilan pajak maupun pengadilan tata usaha negara. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus WP Amara sebagaimana diuraikan dalam Bab III, yang menggambarkan implementasi SP2DK dan konsekuensi hukumnya bagi Wajib Pajak.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas formal, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence.
8. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Buku-buku teks hukum pajak dan hukum administrasi negara.
2. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang perpajakan dan hukum tata usaha negara.
3. Artikel-artikel ilmiah dari pakar hukum.
4. Pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan objek penelitian.
5. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan SP2DK.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

1. Kamus hukum.
2. Ensiklopedia hukum.
3. Indeks kumulatif peraturan perundang-undangan.
4. Media massa yang relevan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

Inventarisasi: Mengumpulkan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan dengan SP2DK.

Klasifikasi: Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan sumber dan tingkat hierarkinya, serta berdasarkan substansi yang dibahas.

Sistematikasi: Menyusun bahan hukum secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

Analisis: Melakukan analisis mendalam terhadap bahan hukum yang telah terkumpul.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Peneliti melakukan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SP2DK dengan menggunakan metode interpretasi:

Interpretasi Gramatikal: Menafsirkan norma hukum berdasarkan makna kata atau kalimat sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Interpretasi Sistematis: Menafsirkan norma hukum dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal lain dalam peraturan yang sama atau dengan peraturan lain yang terkait.

Interpretasi Historis: Menafsirkan norma hukum berdasarkan sejarah pembentukan dan latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut.

Interpretasi Teleologis: Menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut.

b. Sistematisasi Hukum (*Legal Systematization*)

Peneliti melakukan sistematisasi bahan hukum untuk menemukan konsistensi dan koherensi antar norma hukum yang mengatur SP2DK. Sistematisasi dilakukan dengan:

Sinkronisasi Vertikal: Menguji kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan.

Sinkronisasi Horizontal: Menguji kesesuaian antar peraturan yang setingkat.

Analisis Asas Hukum: Menguji kesesuaian pelaksanaan SP2DK dengan asas-asas hukum yang berlaku, terutama asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. Analisis Deskriptif-Analitis

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci fakta-fakta hukum yang ditemukan, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibangun untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat bab yang saling berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka yang meliputi uraian teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum tentang struktur skripsi.

BAB II: KEDUDUKAN HUKUM SP2DK DALAM SISTEM PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN PASCA BERLAKUNYA PMK 111 TAHUN 2025

Bab ini merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama yang membahas tentang kedudukan dan fungsi yuridis SP2DK sebagai instrumen pengawasan dalam sistem self-assessment dan kaitannya dengan instrumen pemeriksaan formal. Pembahasan dilakukan melalui analisis terhadap tiga aspek hukum:

- a. Aspek Hukum Pajak Formil: Menganalisis dasar hukum eksplisit SP2DK, kewenangan dan prosedur penerbitannya, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan.

- b. Aspek Hukum Pajak Materil: Menganalisis fungsi material SP2DK, substansi dan data yang digunakan dalam penerbitan SP2DK, serta hubungannya dengan penetapan pajak terutang.

BAB III: KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SP2DK

Bab ini merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yang membahas tentang proporsionalitas hak dan kewajiban Wajib Pajak serta fiskus dalam proses SP2DK, dan mekanisme tindak lanjut SP2DK apabila Wajib Pajak tidak menanggapi atau indikasi ketidakpatuhan tetap kuat. Pembahasan dilakukan melalui:

Studi Kasus: Menganalisis kasus WP Amara yang menerima SP2DK dengan berbagai temuan ketidaksesuaian, serta opsi-opsi respons yang dapat diambil.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak: Menguraikan kewajiban Wajib Pajak dalam merespons SP2DK dan hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak selama proses berlangsung.

Faktor-Faktor Keberhasilan SP2DK: Menganalisis faktor internal DJP dan eksternal Wajib Pajak yang mempengaruhi keberhasilan SP2DK.

Mekanisme Tindak Lanjut: Menganalisis dua jalur tindak lanjut SP2DK, yaitu jalur pajak (keberatan dan banding) dan jalur hukum administrasi (PTUN), serta kapan masing-masing jalur dapat ditempuh.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, serta rekomendasi atau saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Wajib Pajak untuk perbaikan pelaksanaan SP2DK ke depan.

